

# PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN

Julius Tim Malaka - Telp. (0751) 21554 - 21825 Jaz (0751) 21554

Website : http://www.dikner-pading.org

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

NOMOR: 421.2/0265 c /DP/SLTP DAN MENENGAH/ 2011

### TENTANG

PENGGANTIAN SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR BUSTANUL 'ULUM SEMEN PADANG TAHUN PELAJARAN 2010/ 2011

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

#### Membaca

- : a Surat permohonan Ketua Yayasan IGASAR Semen Padang Nomor : 1806/PA/YYSSP /12.2010 tanggal 09 Desember 2010 perihal permohonan menerbitkan dupi kat / surat keterangan izin operasional SD Bustanul 'Ulum Semen Padang, yang berdiri pada tanggal 1 Januari 1979.
- b. Surat tanda bukti penerimaan laporan kehilangan barang/ surat surat berharga dari Kepala Kepolisian Resor Kota Padang dengan laporan pengaduan No.Pol : LP/2098/ K/XII/2010 Resta Tanggal 8 Desember 2010.

## Menimbang

- ia. bahwa Yayasan IGASAR Semen Padang dari segi teknis dan administrasi, di pandang telah mampu membina Sekolah Dasar Bustanul 'Ulum Semen Padang.
- b. bahwa dalam rangka penggantian Surat Keputusan Pendirlan Sekolah Dasar Bustanul 'Ulum Semen Padang yang hilang sesuai dengan poin (a) dan (b) yang tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan kembali surat keputusan izin operasional Sekolah Dasar Bustanul 'Ulum Semen Padang,

# Mengingat

- Undang undang Nomor: 9 Tahun 1956 Tentang pembentukan Daerah Otonomi Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor: 20)
- Undang undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 dan Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301).
- Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lemba baran Negara Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun Tahun 2000 Nomor: \$4, Tambahan lembaran Negara Nomor: 3964).
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 2000 Tentang Tenaga Kependidikan.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor: 56 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Menengah
- Kepmen Diknas Republik Indonesia Nomor: 060/0/2002 Tanggal 25 April 2002 Tentang Pedoman Tata Cara Pendirian Sekolah.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor: 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susurian Organisasi Dinas (Lembaran Daerah Tahun 2004: 21).
- 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor: 08 Tahun 20004 Tentang Kewenangan Kota Padang Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor: 16 ).

11, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat Nomor : KPTS . 277, 08. h 1994 Tanggal 2 November 1994.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertains

: Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2010/2011 menyetujui izin penyelenggaraan Sekolah Dasar Bustanul 'Ulum Semen Padang, dengan Jenjang Akreditasi DISAMAKAN.

Kedua

- : Mewajibkan kepada Kepala Sekolah pada penetapan pertama diatas, agar :
- a. Dalam proses belajar mengajar memakai dan melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Nasional, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan.
- Yayasan dalam menyelenggarakan Sekolah telah mempunyai gedung milik sendiri.
- c. Memberi laporan secara kontinyu kepada Dinas Pendidikan Kota Padang.
- d. Mematuhi semua ketentuan perundang undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan siswa baru.

Ketiga

: Menimal 1 kali dalam 2 tahun dilakukan kembali penilaian akreditasi sekolah.

Keempat

Dengan Keluar Surat Keputusan ini, maka surat Keputusan yang sebelumnya tidak berlaku lagi.

Kelima

: Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini, ditetapkan melalui keputusan Lain.

Keenam

: Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2010/ 2011,

Oltitapkan di

: Padang

: 10 Januari 2011

ala Dinas Pendidikan Kota Padang,

BAMBANG SUTRISNO

# Tembusan Kepada Yth:

- 1. Sosjen:Kemendiknas R.I di Jakarta
- 2. Irjen Kemendiknas R.I di Jakarta
- 3. Balitbang Kemendiknas RI di Jakarta
- 4. Dirjen Dikdasmen Kemendiknas RI di Jakarta
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar di Padang
- 6. Walikota Padang di Padang
- 7. Ketua Yayasan Igasar Semen Padang di Padang
- 8. Kepala SD Bustanul 'Ulum Semen Padang di Padang
- 9. Arsip